



**ASLI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional Pada Daerah Pemilihan Yahukimo 3.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

NO. PERKARA :	Termohon
NO. : 240.01.12.37	PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	13 Mei 2024
JAM :	11.32 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada:

- 1. Remana Nugroho, S.H. (NIA: 16.01412)**
- 2. Miftakhul Huda, S.H. (NIA: 02.11214)**
- 3. Suryantara, S.H., M.H. (NIA: 02.12400)**
- 4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. (NIA: 17.03473)**
- 5. Fanadini Dewi, S.H. (NIA: 17.03471)**
- 6. Yubi Supriyatna, S.H. (NIA: 15.01677)**
- 7. Sisca Lisa Siagian, S.H. (NIA: 15.00992)**
- 8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. (NIA: 99.10694)**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 9. David Ronald, S.H., M.H.                 | (NIA: 21.02280)         |
| 10. M. Mahrus Ali, S.H.                     | (NIA: 14.01613)         |
| 11. Andina Mardiana, S.H.                   | (NIA. 19.00932)         |
| 12. Ibnu Hardiman, S.H.                     | (NIA. 21.21.30638)      |
| 13. Makrifat Putra, S.H., M.H.              | (NIA. 02.12513)         |
| 14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li    | (NIA. 3310062809840002) |
| 15. Nur Farid, S.H.                         | (NIA. 94.10143)         |
| 16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. | (NIA. 15.10275)         |
| 17. Rini Widiyanti, S.H.                    | (NIA. 10.00612)         |
| 18. Setiyo Hermawan, S.H.                   | (NIA. 93.10712)         |
| 19. Feince Poonis, S.H.                     | (NIA. 02.20004)         |
| 20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.     | (NIA. 20.00942)         |
| 21. Khairil Amin, S.H.                      | (NIA. 00.10.9.532)      |
| 22. Irvan Yudha Oktara, S.H.                | (NIA. 14.02265)         |
| 23. Ridhotul Hairi, S.H.                    | (NIA. 21.04359)         |
| 24. Fikri Surya, S.H.                       | (NIA. 1771020205970008) |

semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor BENGAWAN LAW FIRM yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon Partai Amanat Nasional** pada Daerah Pemilihan Yahukimo 3, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Yahukimo 3 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan terjadi praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan Termohon yang mengalihkan perolehan suara Pemohon pada Dapil Yahukimo 3 kepada pihak lain, sehingga pada rekapitulasi tingkat Kabupaten menjadi hilang atau 0 (Nol);
2. Bahwa mengenai bentuk dan kualifikasi pelanggaran, sengketa dan perselisihan Pemilu beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun bentuk dan kualifikasi pelanggaran, sengketa dan perselisihan hasil pemilihan dan Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

<b>BENTUK PELANGGARAN</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bawaslu</li> <li>– Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Adminstrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– KPU</li> <li>– Bawaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sentra Gakkumdu</li> <li>Pengadilan Negeri</li> <li>Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bawaslu</li> <li>– PTTUN</li> <li>– MA</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama halaman 1809, dalam pertimbangannya menyebutkan:



*"...dst... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga- lembaga untuk menyelesaikannya"*

Lebih lanjut dalam Putusan *a quo*, pada Paragraf Pertama Hlm. 1813, menyebutkan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah **hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**";*

4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas, sangat jelas bahwa dalil pokok Permohonan adalah terjadi praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam tahapan penghitungan suara, karenanya berkaitan erat dengan Kompetensi Lembaga lain sesuai jenis pelanggarannya. Dengan demikian, Permohonan Pemohon bukan semata-mata mengenai perselisihan hasil pemilihan;
5. Bahwa oleh karena Pemohon beralasan mengenai pelanggaran tahapan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon, karena bukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

## **1.2. PERBAIKAN PERMOHONAN MELEWATI TENGGANG WAKTU**

1. Bahwa merupakan fakta, Permohonan Pemohon yang diajukan secara daring (*online*) dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 16:40 WIB, kemudian Perbaikan Permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 20:40:26 WIB;



2. Bahwa Perbaikan Permohonan yang diajukan secara daring (*online*) telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ("**PMK 2/2023**"), yang menyatakan :

*"(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam bentuk hardcopy sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (online) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan"*

3. Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan tenggang waktu Perbaikan Permohonan yang diajukan secara daring (*online*) diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2023, yang menyatakan :

*"(2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum";*

4. Bahwa Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 20:40:26 WIB sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas, ternyata Pemohon telah merubah dalil pokok Permohonan menjadi lain, yaitu merubah seluruh posita dan merubah petitum sepanjang mengenai jumlah suara. Sehingga, hakikatnya perbaikan dan kelengkapan Permohonan merupakan Permohonan baru dan melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (2) PMK 2/2023;

5. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Permohonan dengan melampirkan daftar alat bukti serta alat bukti yang mendukung Permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 16:40 WIB, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) PMK 2/2023, yang menyatakan :

*"(3) Pemohon menyerahkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 3 (tiga) rangkap Permohonan secara langsung*

*kepada Mahkamah dengan melampirkan daftar alat bukti serta alat bukti yang mendukung Permohonan”*

Berdasarkan uraian diatas, patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkuafikasi Perbaikan Permohonan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya menyatakan Perbaikan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Berdasarkan uraian pada 1.2. diatas, bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Permohonan dengan lampiran daftar alat bukti serta alat bukti yang mendukung Permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 16:40 WIB, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) PMK 2/2023;

Dengan demikian, daftar alat bukti serta alat bukti sah Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diajukan sekaligus dengan Permohonan. Sehingga alat bukti sah sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon, sebagai berikut :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/PKPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diberi tanda **Bukti P-1** (halaman 4 Permohonan);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2002 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 dua belas, yang diberi tanda **Bukti P-2** (halaman 5 Permohonan);



Kemudian, setelah Termohon mempelajari dan mencermati Permohonan Pemohon, ternyata mengandung cacat formil, formulasi permohonan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

#### **Objek Permohonan tidak jelas**

Dalam petitum Permohonan, Pemohon menuntut dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/PKPU/III/2024, sedangkan Keputusan Termohon sebagaimana yang diberitakan secara resmi dalam situs Komisi Pemilihan Umum (<https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu>) adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, maka Keputusan Termohon mana yang dimaksud oleh Pemohon sebagai objek Permohonan ?;

#### **Posita bersifat asumsi**

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, karena *fundamentum petendi* atau posita Permohonan berdasarkan asumsi-asumsi mengenai pengalihan perolehan suara Pemohon yang dilakukan Termohon, sebagaimana posita 4.3 dan 4.5. halaman 7 dan 8 sebagai berikut :

“4.3. *Bahwa mengacu pada tabel di atas,seharusnya **PEMOHON** dalam pemungutan suara pada Dapil Yahukimo 3 memperoleh suara sebanyak sebanyak **5.317 (lima ribu tiga ratus tujuh belas)** suara dari 27(dua puluh tujuh) TPS yang ada di distrik Mugi, akan tetapi setelah dilaksanakan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh TERMOHON pada tingkat Kabupaten/Kota, yang mana suara tersebut hilang dan/atau dinolkan (**Vide: Bukti P-... dan Bukti -...**)”*

“4.5. *Bahwa dengan berkurangnya surat sah tersebut mengakibatkan **PEMOHON** tidak dapat meraih posisi kursi ke-4 (keempat) dan/atau ke-5 (kelima)..., atas peristiwa tersebut **PEMOHON** telah melakukan upaya agar dapat memperoleh kembali suara sah yang dialihkan tersebut dengan mengirimkan laporan yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupeten Tolikara sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan tertanggal 6 Maret 2024 (**Vide: Bukti P-...**), namum upaya tersebut tidak mendapatkan respon dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan”*

2. Bahwa **posita** Permohonan tidak menjelaskan adanya perbuatan-perbuatan curang dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon



- dan perbuatan mana yang dapat dikulifikasi Pemohon sebagai praktik kecurangan dan/atau pelanggaran, sehingga menjadi tidak jelas dimana letak kesalahan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon, dialihkan kepada siapa perolehan suaranya dan berapa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian jumlah TPS, berdasarkan Tabel 1 Perolehan Suara Pemohon Pada Dapil Yahukimo 3 sebanyak 5.317 (lima ribu tiga ratus tujuh belas) suara sebagaimana posita 4.2. faktanya adalah diperoleh dari 26 (dua puluh enam) TPS, tidak berkesesuaian dengan posita 4.3. yang menyatakan diperoleh dari 27 (dua puluh tujuh) TPS. Kemudian, ternyata tidak ada penjelasan mengenai asal/darimana perolehan suara tersebut, suara Pemohon atau Caleg Pemohon;
  4. Bahwa Permohonan Pemohon juga terdapat ketidaksesuaian Lokasi, sebagai berikut :
    - a. Ketidaksesuaian Lokasi Distrik, Pemohon menyatakan pemungutan suara pada Dapil Yahukimo 3 di Distrik Mugi (posita 4.2., dan 4.3.), kemudian Pemohon menyatakan merupakan hasil pemungutan yang diselenggarakan di Distrik Weya (posita 4.4);
    - b. Ketidaksesuaian Lokasi Kabupaten, Pemohon menyatakan sangat keberatan hasil penghitungan pada Dapil Yahukimo 3 (posita 4.1) yang dalam wilayah Kabupaten Yahukimo, kemudian Pemohon menyatakan mengirimkan laporan yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara (posita 4.5.);
  4. Bahwa **petitum** Permohonan Pemohon, yaitu petitum 3 terdapat ketidaksesuaian mengenai jumlah TPS sebagaimana uraian 3 diatas, oleh karena itu petitum 3 Permohonan Pemohon untuk menetapkan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum pada 27 (dua puluh tujuh) TPS sebagaimana Tabel 1 yang faktanya adalah diperoleh dari 26 (dua puluh enam) TPS itu adalah tidak berkesesuaian, merupakan Petitium yang tidak jelas (*obscuur libel*);
  5. Bahwa dengan demikian, posita dan petitum Pemohon tidak jelas, terutama pada perolehan suara dan pengalihan suara versi Pemohon, mengakibatkan Permohonan tidak jelas (*obscuur libel*);

### **Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Permohonan**

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada pokoknya menuntut perolehan suaranya di Dapil Yahukimo 3 di Distrik Mugi karena terjadi praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan Termohon yang mengalihkan perolehan suara Pemohon pada Dapil Yahukimo 3 kepada pihak lain, sehingga pada rekapitulasi tingkat Kabupaten menjadi hilang atau 0 (Nol), akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya perbuatan-perbuatan curang dan/atau pelanggaran mengenai pengalihan perolehan suara Pemohon yang dilakukan Termohon, sehingga tidak jelas dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dialihkan kepada siapa perolehan suaranya, dan berapa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ("**UU MK**") sebagai berikut :

*" Dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :*

  - a. *Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
  - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon"*
3. Bahwa secara *rigid*, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK 2/2023, yang menyatakan :

*"2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf memuat :*

  - b. *uraian yang jelas mengenai :*

...

  4. **pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;



5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”

4. Bahwa posita dan petitum Permohonan Pemohon tidak jelas, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan akibat tidak memenuhi syarat limitatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagai Permohonan, oleh karena itu Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan uraian 1.2. dan 1.3. diatas, maka menurut hukum Permohonan Pemohon didukung 2 (dua) alat bukti sah sebagai berikut :

1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/PKPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diberi tanda **Bukti P-1** (halaman 4 Permohonan);

2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2002 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 dua belas, yang diberi tanda **Bukti P-2** (halaman 5 Permohonan);

2. Bahwa alat bukti sah Permohonan Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2 tidak mendukung dalil-dalil Permohonan, sehingga tidak terbukti seluruh dalil Permohonan, terutama terkait perolehan suara dan pengalihan suara versi Pemohon;



3. Bahwa menurut hukum, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil perolehan suaranya di Dapil Yahukimo 3 karena terjadi praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan Termohon yang mengalihkan perolehan suara Pemohon kepada pihak lain, sehingga pada rekapitulasi tingkat Kabupaten menjadi hilang atau 0 (Nol), karena tidak didukung alat bukti sah;
4. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya memperoleh suara sah pada Dapil Yahukimo 3 sebanyak 5.317 (lima ribu tiga ratus tujuh belas), karena tidak didukung alat bukti sah, dan pemungutan suara di Dapil Yahukimo 3 yang dilaksanakan dengan Noken berdasarkan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik ditetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (Nol), sebagaimana tercantum dalam D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, sebagai berikut (*Vide Bukti T-2*) :

**Tabel 1**  
**Persandingan Perolehan Suara**  
**Pada Dapil Yahukimo 3 Pada Distrik Mugi**

Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara		Selisih
	Pemohon	Termohon	
Partai Amanat Nasional	5.317	0	

5. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Yahukimo menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Calon DPRD Kabupaten Yahukimo pada Distrik Mugi didasarkan pada D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, sebagaimana tercantum dalam D Hasil Kabko-DPRPP (*Vide Bukti T-3*), sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Perolehan Suara Calon DPRD Kabupaten Yahukimo**  
**Pada Distrik Mugi**

Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara		Selisih
	Pemohon	Termohon	
Partai Amanat Nasional	5.317	0	

6. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik maupun di tingkat Kabupaten Yahukimo tidak pernah ada keberatan saksi Pemohon maupun upaya-upaya lain menurut ketentuan perundang-undangan, demikian pula tidak pernah ada rekomendasi dari Badan

- Pengawas Pemilu ("**Bawaslu**") Kabupaten Yahukimo terkait dengan dalil-dalil Pemohon, sebagaimana NIHIL dalam D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU (*Vide **Bukti T-4***);
7. Bahwa perolehan suara sah Pemohon nomor urut 12 sebanyak 0 (Nol) pada Dapil Yahukimo 3 tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 (*Vide **Bukti T-5***)
  8. Bahwa terkait adanya surat dari Bawaslu perihal Pertanyaan Tentang Pleno sudah dilaksanakan atau belum, Termohon telah membuat surat Nomor: 174/PL.01.8-SD/9503/2024 tanggal 09 Maret 2024 Perihal: Jawaban Atas Surat Bawaslu Kabupaten Yahukimo, pada pokoknya KPU Kabupaten Yahukimo sudah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (*Vide **Bukti T-6***);
  9. Bahwa fungsi Bawaslu sebagai Pengawas terhadap pelaksanaan rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU sebagaimana dalam ketentuan Pasal 93 huruf d angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dengan mendasarkan pada prinsip *argumentum a contrario*, bahwa dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yahukimo, maka penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Yahukimo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  10. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta kejadian diatas, terbukti tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya Permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

**Atau :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat kami,**

**Kuasa Hukum Termohon**

1. Remana Nugroho, S.H.  
NIA. 16.01412




2. Miftakhul Huda, S.H.  
NIA. 02.11214



3. Suryantara, S.H., M.H.  
NIA. 02.12400




4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.  
NIA. 17.03473



5. Fanadini Dewi, S.H.  
NIA. 17.03471









6. Yubi Supriyatna, S.H.  
NIA. 15.01677





7. Sisca Lisa Siagian, S.H.  
NIA. 15.00992
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.  
NIA. 99.10694
9. David Ronald, S.H., M.H  
NIA. 21.02280
10. M. Mahrus Ali, S.H.  
NIA. 14.01613
11. Andina Mardiana, S.H.  
NIA. 19.00932
12. Ibnu Hardiman, S.H  
NIA. 21.21.30638
13. Makrifat Putra, SH., MH  
NIA. 02.12513
14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li  
NIA. 3310062809840002
15. Nur Farid, S.H.  
NIA. 94.10143
16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.  
NIA. 15.10275
17. Rini Widiyanti, S.H  
NIA. 10.00612
18. Setiyo Hermawan, S.H.  
NIA. 93.10712




19. Feince Poonis, S.H.  
NIA. 02.20004



20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.  
NIA. 20.00942



21. Khairil Amin, S.H.  
NIA. 00.10.9.532



22. Irvan Yudha Oktara, S.H.  
NIA. 14.02265



23. Ridhotul Hairi, S.H.  
NIA. 21.04359



24. Fikri Surya, S.H.  
NIA. 1771020205970008

